BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI F NOMOR 676

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

KEAMANAN PANGAN SEGAR DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa produk Pangan Segar Asal Tumbuhan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling utama;

b. Bahwa Kabupaten Samosir merupakan daerah yang mempunyai potensi sebagai produsen sekaligus konsumen Pangan Segar Asal Tumbuhan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

Sumatera.....\

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Pangan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D dan Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10./2009 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Percepatan Diversifikasi Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

pertanian ...../

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan.
7. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan Segar Asal Tumbuhan dari kemungkinan mengandung bahan cemaran kimia melampaui batas maksimum.
8. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah memenuhi persyaratan kemanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan).
9. Cemaran kimia adalah cemaran dalam PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
10. Otoritas Kompoten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan sertifikat keamanan pangan.
11. *Good Agriculture Practices (GAP/Good Farming Practices (GFP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
12. *Good Hadling Practices (GHP)* adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
13. Standar Nasional Indonesia yang disingkat SNI adalah suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman, dan karakteristik kegiatan dan produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimal dalam konteks keperluan tersebut.
14. Tim Satgas Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat TSKPD adalah keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang ada di Kabupaten Samosir.
15. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedia pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi

konsumsi ...../

konsumsi manusia.

17. Sertifikat Prima 3 adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Tiga (P-3).
18. Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan Ibu-Ibu yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dimaksudkan untuk :

a. Menjaga Pangan Segar Asal Tumbuhan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
b. Meningkatkan nilai tambah daya saing produk Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
c. Memberikan data dan informasi tentang keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar.

Pasal 3

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ditujukan untuk :

a. Meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan;
b. Menyediakan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
c. Mewujudkan sistem produksi dan perdagangan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang jujur dan bertanggungjawab;
d. Mewujudkan kegiatan penjaminan mutu produksi Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pangan Segar Asal Tumbuhan di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4

Ruang lingkup Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Samosir, terdiri atas:

a. Persyaratan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

b. Sanitasi...../

b. Sanitasi Pangan Segar Asal Tumbuhan;
c. Kemasan Pangan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
d. Label dan Iklan Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
e. Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

BAB III

PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

Pasal 5

(1) Pangan Segar Asal Tumbuhan wajib memenuhi persyaratan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan memenuhi ketentuan tentang pelabelan dan periklanan yang berlaku.
(2) Persyaratan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia yang tidak melampui batas maksimum.
(3) Jenis Pangan Segar Asal Tumbuhan, batas maksimum cemaran kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan SNI.

Pasal 6

Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
a. Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan bahan tambahan dan bahan lain yang diijinkan; dan
b. Pangan Segar Asal Tumbuhan tanpa bahan tambahan dan bahan lain yang diijinkan.

Pasal 7

Bahan tambahan dan/atau bahan yang diijinkan dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai SNI.

BAB IV

SANITASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

Pasal 8

(1) Sanitasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dilakukan untuk keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
(2) Sanitasi Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.
(3) Pemenuhan standar sanitasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dilakukan dengan menerapkan :
    a. Cara budidaya tanaman yang baik atau *Good Agriculture Practices (GAP);*
    b. Penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik atau *Good Handling Practices (GHP)*;
    c. Distribusi hasil pertanian asal tanaman yang baik atau *Good Distribution Practices (GDP)*; dan

d. Retail...../

d. Retail hasil pertanian asal tanaman yang baik atau *Good Retail Practices (GRP).*

BAB V
LABEL DAN IKLAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
Pasal 9

(1) Setiap orang yang melakukan pemasaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dalam kemasan wajib mencantumkan label dalam kemasan.

(2) Pencantuman label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk :

a. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang berasal dari dalam daerah;

b. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang berasal dari luar daerah; dan

c. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang berasal dari luar negeri.

(3) Pencantuman label pada kemasan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit keterangan mengenai :

a. Nama produk;

b. Berat bersih atau isi bersih;

c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;

d. Tanggal mulai beredar;

e. Asal usul bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan

f. Nomor registrasi jaminan mutu/label sertifikat prima 3.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas, jelas dan tidak mudah terhapus serta mudah dimengerti masyarakat.

Pasal 10

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

Ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, tidak berlaku bagi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dibungkus atau dikemas di hadapan pembeli.

BAB VI
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan secara berkala melalui tim satuan tugas keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

(2) Pengawasan ...../

(2) Pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 13

(1) Sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi :
   a. Sertifikasi produk prima;
   b. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan;
   c. Rekomendasi Ekspor Pangan Segar Asal Tumbuhan;
   d. Survailen Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
   e. Sistem Jaminan mutu.

(2) Sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OKKPD.

(3) Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas terkait kerjasama dengan OKKPD Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 14

(1) Inspeksi dan monitoring Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) meliputi :
   a. Inspeksi dan monitoring reguler; dan
   b. Inspeksi dan monitoring insidentil.

(2) Pengawasan dan monitoring Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Satgas Keamanan Pangan Daerah (TSKPD).

(3) TSKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

(4) Keanggotaan TSKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
   a. Urusan Ketahanan Pangan;
   b. Urusan Pertanian;
   c. Urusan Kesehatan;
   d. Urusan Perdagangan dan Perindustrian;
   e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
   f. Forkopimda;

(5) TSKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati Samosir.

Pasal 15...../

Pasal 15

(1) TSKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas melaksanakan Pengawasan dan monitoring Pangan Segar Asal Tumbuhan.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TSKPD berwenang :

a. Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan hasil pertanian yang beredar di Kabupaten Samosir dengan fungsi meliputi pemeriksaan kondisi Pangan Segar Asal Tumbuhan dari cemaran kimia dan biologis serta mengusulkan dengan melakukan pemeriksaan kondisi Pangan Segar Asal Tumbuhan dari cemaran kimia dan biologis kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk penerbitan sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan;

b. Melakukan pengawasan peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel di 7 (tujuh) pasar tradisional Kabupaten Samosir;

c. Melakukan pendampingan kepada petani untuk pemakaian pestisida dalam batas ambang; dan

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Samosir.

(3) TSKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

Pasal 16

(1) TSKPD saat melakukan pengawasan dan mengambil sampel/contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk diuji terhadap kandungan bahan kimia, biologis dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan TSKPD menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyedikan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Untuk mengetahui keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diduga tidak layak dikonsumsi atau dipasarkan, TSKPD melakukan pengujian.

(2) Pengujian keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atas usulan dinas terkait.

Pasal 18

(1) Dalam hal Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah bersertifikat, diberikan surat pemberitahuan dan disampaikan kepada OKKPD untuk dilakukan pembinaan.

BAB VII ...../

BAB VII

PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Pengawas Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten Samosir yang melaksanakan kewenangan pada urusan pertanian dan pangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan :

a. Pengecekan komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan di tujuh pasar tradisional dan 450 kelompok tani di sembilan kecamatan;
b. Budidaya atau proses produksi Pangan Segar Asal Tumbuhan;
c. Distribusi Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
d. Penjualan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
d. Biaya dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal, 12 Januari 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/ dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 12 Januari **2021**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 1 **SERI F NOMOR** 676